ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI MENGAJI PRANIKAH DI DESA KELANGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh:

Masning Fariha

NIM. C01215018

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Masning Fariha
NIM	:	C01215018
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skkripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 24 Juli 2019

Saya yang menyatakan

Masning Fariha
NIM. C01215018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik" yang ditulis oleh Masning Fariha NIM. C01215018 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2019

Pembimbing,

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Masning Fariha NIM. C01215018 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari rabu tanggal 31 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Zakiyatul Ulya, M.HI	Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 199007122015032008	NIP. 195704231986032001
Penguji III,	**Penguji IV,**
A. Mufti Khazin, M.HI	Moh. Faizur Rohman, M.HI
NIP. 197303132009011004	NIP. 198911262019031010

Surabaya, 05 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Masning Fariha
NIM : C01215018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : masningfariha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI MENGAJI PRANIKAH DI DESA KELANGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2019

Penulis

(Masning Fariha)

ABSTRAK

Skripsi "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana tradisi mengaji sebelum melakukan akad nikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap tradisi mengaji sebelum melakukan akad nikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat sebagai guru pembimbing, calon pengantin dan masyarakat setempat. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mengaji pranikah ini sudah ada sejak dulu dan dibimbing oleh dua guru pembimbing penyusun kitab pedoman praktis menuju keluarga sakinah dan kitab tuntunan menuju rumah tangga Islami. Metode bimbingan yang dilakukan berupa bimbingan secara bersama-sama yang diikuti beberapa calon pengantin dan metode bimbingan secara individual yang diikuti sepasang calon pengantin. Isi materi yang disampaikan mengenai fikih munakahat, amalan-amalan dalam pernikahan dan upayah guru pembimbing dalam pembetukan keluarga sakinah kepada pasangan pengantin. Tradisi tersebut sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* karena memiliki beberapa kemaslahatan antara lain memberikan manfaat besar bagi calon pengantin dalam memberikan bekal untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan serta meminimalisir terjadinya angka perceraian. Selain itu, tradisi tersebut juga menggantikan peran BP4 yang kurang efektif di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka warga masyarakat Desa Kelangonan yang akan menikah hendaknya mengikuti mengaji pranikah agar lebih memahami dan mengamalkan ketentuan fikih munakahat dan KUA Kecamatan Kebomas hendaknya bekerjasama dengan guru pembimbing dalam memberikan bimbingan pranikah kepada masyarakat untuk menghidupkan kembali peran BP4 yang kurang efektif di Kantor Urusan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 19
F. Kegunaan Hasil Penelitian 19
G. Definisi Operasional 20
H. Metode Penelitian 21
I. Sistematika Pembahasan 27
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN *MAṢLAḤAH MURSALAH*
A. Konsep Perkawinan
1. Definisi Perkawinan 29
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 33
3. Rukun dan Syarat Perkawinan 36
B. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Teori Hukum Islam
1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah* 40
2. Landasan Hukum *Maṣlaḥah Mursalah* 42
3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah* 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III TRADISI MENGAJI PRANIKAH DI DESA KELANGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Kelangonan 50
1. Letak Geografis Desa Kelangonan 50
2. Kondisi Geografi dan Monografi Desa Kelangonan 50
3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kelangonan 51
4. Pendidikan Masyarakat Desa Kelangonan 51
5. Kondisi Sosial Ekonomi 52
6. Kondisi Sosial Budaya 53
7. Kondisi Sosial Keagamaan 54

B. Sejarah Tradisi Mengaji Pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 56

C. Upaya Tokoh Masyarakat Sebagai Guru Pembimbing Mengaji di Desa Kelangonan Dalam Pembentukan Keluarga *sakinah mawadḏah waraḥmah* 58

D. Pendapat Masyarakat Desa Kelangonan yang Telah Mengikuti Bimbingan Mengaji Pranikah 64

BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI MENGAJI PRANIKAH DI DESA KELANGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Tradisi Mengaji Pranikah Bagi Pars Calon Pengantin di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 68

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80
BIODATA PENULIS 84
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.[1]

Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًاكَثِيرًا وَنِسَاءً....

> "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki – laki dan perempuan yang banyak...." (Q.S. An-Nisa: 1). [2]

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada umat manusia. Seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*).[3]

---

[1] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.
[2] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 110.
[3] Ilham Abdullah, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakīnah, Mawaddah, Warahmah* (Yogyakarta: Absolut, 2004), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt. berfirman tentang kewajiban menikah dalam Surah An-Nisa: 3 yang berbunyi sebagai berikut:

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

"maka kawinilah wanita (lain) yang kamu senangi....." (Q.S. An-Nisa: 3). [4]

Allah Swt. berfirman juga dalam Surah An-Nur: 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan....."(Q.S. An-Nur: 32). [5]

Nikah (*an-nikāḥ*) berarti menggabungkan dan menyatukan serta saling memasuki, diambil dari kata (*tanākaḥti al-ashjāru*) bila dari sebagian pohon itu menyatu dengan sebagian yang lain, atau diambil dari (*nakaḥ al-maṭaru al-'arḍ*) yang berarti, air hujan itu merasuk ke dalam tanahnya yang lembab. Kata pernikahan menurut istilah hukum Islam sama dengan *zawāj* dan mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni *ḍam* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni *waṭā'* atau *setubuh* atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan,[6] dimana dibolehkannya antara suami dan istri untuk saling menikmati pasangannya dengan tata cara yang disyariatkan.[7]

---

[4] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*,115.
[5] Ibid.,122.
[6] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 258-259.
[7]Syaikh Shalilh bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِدْ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِا لرَّجُلِ

"perkawinan menurut syarah yaitu akad yang ditetapkan syarah untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki". [8]

Abu Yahya Zakariya Al- Anshary mendefinisikan:

اَالنِّكَاحُ شَرْعًاهُوَعَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ابَاحَةَ وَطْيٍ بِلفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْنَحْوِهِ

"nikah menurut istilah syarah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata – kata yang semakna dengannya".[9]

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَوَطْيٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيْجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

"akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya".[10]

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian pernikahan yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓa* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[11]

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap

---

[8] Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 8-9.
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan hukum itu mempunyai tujuan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang ada kesimbangan antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Agama Islam mendorong untuk membentuk keluarga dan mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga yang sakinah sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan.[12]

Tujuan pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang hanya menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah perantara yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan manusia akan mengikuti hawa nafsunya

[12] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang fatal. Pernikahan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*,[13] selain itu juga bertujuan untuk pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.[14]

Setiap orang yang berumah tangga tentu saja menginginkan kehidupan yang harmonis. Dalam kehidupan nyata tidak selamanya kehidupan pernikahan seperti kisah yang berakhir bahagia, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yakni perceraian. Perceraian yang dialami masyarakat yang berumah tangga disebabkan beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, agama, perjodohan yang bersifat memaksa, perselingkuhan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga maka sangat dibutuhkan bimbingan belajar dalam bab tentang perkawinan atau pernikahan bagi para warga masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan.

---

[13] Pasal 3 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
[14] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bimbingan sebelum menikah atau pranikah merupakan hal yang sangat penting bagi para calon pengantin, karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuannya mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Meskipun dalam persoalan bimbingan pranikah sudah ada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di dalam lembaga pemerintahan yakni Kantor Urusan Agama yang ditugaskan kepada Kepala KUA dalam membentuk keluarga sakinah. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan merupakan benteng terakhir dari permasalahan perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu membimbing keluarga yang bermasalah kembali lagi menjadi harmonis sehingga keluarga tersebut tidak terjadi perceraian.[15]

Dalam kenyataan BP4 yang ada di Kecamatan Kebomas tidak pernah mengetahui dengan pasti kondisi keluarga yang sedang mengalami konflik dan juga jumlah keluarga yang mengalami kegagalan karena perceraian, dalam hal ini keluarga yang memang sedang mengalami konflik rumah tangga tidak mendatangi BP4 untuk dijadikan sebagai mediator bagi mereka agar tidak terjadinya perceraian.[16]

Bagi penulis hal ini memberi indikasi bahwa sistem yang ada dalam lembaga belum berjalan secara optimal. Asumsi ini diperkuat ketika penulis

---

[15] Khotimatul Khusnah, *Wawancara*, Desa Kelangonan, 18 Februari 2019.
[16] Zaeni, *Wawancara*, KUA Kecamatan Kebomas, 10 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan wawancara terhadap keluarga yang mengalami perceraian dan keluarga yang berpotensi untuk bercerai. Menurut keluarga yang sudah bercerai, mereka tidak mengenal istilah BP4 maupun mediasi yang dilakukannya. Jadi ketika mereka berkonflik dan menginginkan perceraian, maka proses perceraian mereka daftarkan langsung melalui Pengadilan Agama dengan bantuan dari aparat Desa.[17]

Pernikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya, sehingga banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri dan melakukan dari salah satu faktor yang menyebabkan konfilk dan berakhir perceraian karena kurang memahami betul tentang pernikahan. Dalam Islam rukun dan syarat adalah yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan sebuah ikatan pernikahan, selain itu ada banyak hal-hal yang harus dipahami dan dipelajari saat dan sesudah pernikahan, kewajiban-kewajiban apa saja yang dilakukan seorang suami dan istri, pantangan-pantangan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan suami dan istri, bagaimana hubungan suami istri yang baik dan benar, cara mendidik anak yang baik dan benar, dan yang terpenting adalah bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*[18] sehingga akan tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat.

Kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya atau

---

[17] Siti Robi'ah, *Wawancara*, Desa Sekarkurung, 13 Desember 2018.
[18] Khotimatul Khusnah, *Wawancara*, Desa Kelangonan, 18 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ’illat yang keluar dari *syarah* yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syarah, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah.*[19] *Maṣlaḥah* sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam arti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah*[20]*.* Misalnya upaya dalam pembentukan keluarga sakinah di daerah Desa Kelangonan yang tidak semua daerah ada upaya bimbingan mengaji pranikah bagi calon pengantin, dalam hal itu maka perlu dibentuk peran guru pembimbing dan tugas-tugasnya untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah.* Menurut sebagian besar masyarakat peran dan tugas-tugas guru pembimbing ini memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan keluarga sakinah. Guru pembimbing menjadi sumber rujukan masyarakat untuk berkonsultasi sehingga lebih mudah dan efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah dibandingkan dengan tidak optimalnya peran KUA sebagai BP4, dan ini merupakan suatu kemashlahatan bagi masyarakat.

Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik terdapat kegiatan bimbingan mengaji pranikah sebelum melangsungkan ijab kabul (akad

---

[19] Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 117.
[20] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah) dalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan merupakan tradisi yang berdiri sendiri, yakni tidak terikat aturan pemerintah atau menjadi suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan diwariskan hingga sekarang kepada para guru pembimbing yang akan melaksanakan tugasnya. Bimbingan mengaji pranikah sebelum akad nikah ini merupakan tonggak utama dan strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah. Misalnya, memberikan bimbingan kepada para calon pengantin tentang tujuan dan hal-hal apa saja yang harus di pelajari dalam perkawinan agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*.

Tradisi bimbingan mengaji sebelum akad nikah ini diasuh dan di kelola oleh beberapa guru yang ditetuakan dan dihormati dalam masyarakat suatu daerah, yang mana sudah menekuni, mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai ilmu tentang pernikahan. Dalam membimbing, seorang guru menjelaskan kepada para calon pengantin mengenai pembentukan keluarga sakinah dengan penunjang sebuah kitab. Kitab tersebut merupakan hasil rangkuman guru pembimbing sendiri dari beberapa kitab yaitu kitab *Fath al-Iżar*, kitab *Fath al-Bari* dan kitab *Fath al-Mui'n* guna mempermudah pemahamannya bagi calon pengantin karena setiap peserta bimbingannya diberikan kitab hasil rangkuman tersebut. Dalam pelaksanaannya, waktu yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum menjelang hari pernikahannya berlangsung. Bimbingan mengaji pranikah sebelum akad nikah ini tidak ditujukan hanya kepada para calon pengantin di daerah itu saja, melainkan dari beberapa daerah yang datang kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guru pembimbing di Desa Kelangonan tersebut. Program bimbingan mengaji pranikah sebelum akad nikah ini dibuat dan dilaksanakan bagi calon pengantin dengan harapan dapat mewujudkan kemaslahatan yang sakinah, mawadah dan *raḥmah* bagi masyarakat setempat dan luas.[21]

Dari uraian di atas, bahwasanya setiap keluarga pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*. Faktanya dimasyarakat masih minim pengetahuannya mengenai ilmu pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka peran guru pembimbing sangat diperlukan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat dalam pembentukan keluarga yang tenang tenteram dan bahagia. Oleh karena itu, penyusun ingin meneliti lebih jauh tentang tradisi sebelum melakukan aqad nikah dalam pembentukan keluarga sakinah dan bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap tradisi mengaji sebelum melakukan akaq nikah di Desa Kelangonan dengan menyusun sebuah penelitian yang berjudul "**Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik**"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Kemaslahatan terhadap masyarakat tentang perkawinan dalam hukum Islam.
2. Pembentukan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*.

[21] Khotimatul Khusnah, *Wawancara*, Desa Kelangonan, 18 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kemaslahatan dari terbentuknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*.
4. Tradisi mengaji pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
5. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi mengaji pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka peneliti mencoba membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tradisi mengaji pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi mengaji pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul atau latar belakang yang ada.[22] Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi mengaji pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi mengaji pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?

[22] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[23] Penelitian yang berjudul "*Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*" merupakan masalah baru yang secara khusus belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Secara umum, terkait dengan penelitian tersebut sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan, namun pembahasannya berbeda dengan bahasan yang ada dalam penelitian ini. Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Suci Cahyati Nasution pada tahun 2016 (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul "*Pelaksanaan Kursus Pranikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara".* Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kursus pranikah dan kursus calon pengantin yang berupa kegiatan penasehatan pra nikah di KUA kecamatan sungai kanan masih kurang efektif. Kesadaran masyarakat atas kegiatan penasehatan pra nikah ini sangat kurang. Masyarakat menganggap kegiatan ini hanya mengulur waktu pelaksanaan akad nikah sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengikuti kegiatan penasehatan pra nikah tersebut dengan berbagai alasan.

[23] Fakultas Syariah dan Hukum Uinsa, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*..., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Letak persamaan antara penelitian ini dan penelitan di atas adalah keduanya sama membahas mengenai bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pada tempat berlangsungnya proses bimbingan pra nikah, dimana penelitian di atas terletak pada lembaga Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan penulis terletak pada sebuah desa bertempat disebuah pondok rumah.[24]

2. Skripsi yang ditulis oleh Sunarti Wijayanti pada tahun 2017 (Mahasiswa UIN WaliSongo Semarang) dengan judul *"Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga* Sakinah *Perspektif Maṣlaḥah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)".* Skripsi ini membahas mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat.

   Letak persamaan antara penelitian ini dan penelitan di atas adalah keduanya sama membahas mengenai bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pada objek atau peran dalam upaya pembimbingan pra nikah bagi para calon pengantin,

[24] Suci Cahyati Nasution, "Pelaksanaan Kursus Pranikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana dalam penelitian di atas objek pembimbingnya kepala KUA beserta staf-staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal.[25]

3. Skripsi yang ditulis oleh Pebriana Wulansari pada tahun 2017 (Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung) dengan judul *"Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian".* Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong melalui Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan bertujuan menjadikan calon pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*.

   Letak persamaan antara penelitian ini dan penelitan di atas adalah keduanya sama membahas mengenai bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pada proses bimbingannya dimana dalam penelitian di atas melalui Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sudah ada di KUA Kecamatan Kedondong dan masih berjalan dengan efektif, sedangkan pada penelitian ini Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Kebomas tidak berjalan dengan efektif dan bisa dibilang sudah tidak berperan pada KUAnya, sehingga penelitian ini meneliti pada segi *maṣlaḥah* sebuah tradisi yang masih berjalan yaitu bimbingan mengaji

[25] Sunarti Wijayanti, "Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga Sakīnah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabubapten Kendal)" (Skripsi--UINWalisongo, Semarang: 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pranikah sebelum akad nikah di Desa Kelangonan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah*.[26]

4. Skripsi yang ditulis oleh Dahliyatul Mujtahidah pada tahun 2015 (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) dengan judul *"Pembinaan Masyarakat Islam untuk Menanggulangi Tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal"*. Skripsi ini membahas mengenai penelitian di KUA Kecamatan Pegandon, dimana banyaknya kawin cerai yang disebabkan beberapa faktor diantaranya tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga, ekonomi dan kawin paksa, kemudian disebabkan oleh perselisihan meliputi: tidak ada keharmonisan dalam keluarga dan gangguan pihak ketiga. Sedangkan faktor secara khusus adalah banyaknya yang bekerja diluar negeri. hal ini menyebabkan besarnya angka kawin cerai di Kecamatan Pegandon. Pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dilakukan sebelum para calon pengantin melakukan perkawinan/pernikahan. Pembinaan ini meliputi hak dan kewajiban suami istri, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, hak dan kewajiban suami istri dalam UU perkawinan/pernikahan dan kompilasi hukum Islam, hak belanja atau nafkah, hak istri sebagai ibu rumah tangga, nafkah kiswah atau pakaian, nafkah maskanah (tempat tinggal).

Letak persamaan antara penelitian ini dan penelitan di atas adalah keduanya sama membahas mengenai bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah

[26] Pebriana Wulansari, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian" (Skripsi--IAINRaden Intan Lampung: 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada proses bimbingannya dimana penelitian di atas Kantor Urusan Agama, sedangkan penelitian ini proses bimbingannya bersifat individu yakni di pondok atau rumah desa Kelangonan. Adapun perbedaan lainnya yakni dimana penelitian di atas diadakan bimbingan pranikah karena sering terjadi kawin cerai di KUA Kecamatan Pegandon, sedangkan pada penelitian ini di adakan bimbingan pranikah karena selain menjadikan keluarga sakinah, mawadah dan *raḥmah* juga untuk meminimalisir angka perceraian karena sebelum menikah sudah faham mengenai bab menikah dengan baik.[27]

5. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nadhira binti Mohd Nazri pada tahun 2018 (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh) dengan judul *"Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang Malaysia)".* Skripisi ini membahas mengenai efektivitas kursus pra nikah yang dijalankan dalam mengatasi kadar perceraian serta untuk menteliti sejauh mana kepahaman para peserta yang mengikuti kursus pra nikah. Hasil penelitian di atas menunjukkan kursus pra nikah tersebut tidak berjalan dengan efektif pada sekitar tahun 2016 namun kursus bimbingan ini memberikan banyak manfaat kepada para peserta bimbingan yang menghadiri kursus Pra Nikah ini bagi mewujudkan suasana keluarga yang harmonis.

Letak persamaan antara penelitian ini dan penelitan di atas adalah keduanya sama membahas mengenai bimbingan pra nikah bagi calon

[27] Dahliyatul Mujtahidah, "Pembinaan Masyarakat Islam untuk Menanggulangi Tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin untuk mewujudkan suasana harmonis dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sifat peneleitiannya dimana penelitian di atas lebih kepada efektifitas bimbingan pra nikah yang ada itu masih berjalan baik atau tidak. Sedangkan pada penelitian ini adalah lebih kepada tradisi program pra nikah yang ada di Desa Kelangonan dan masih berjalan hingga sekarang.[28]

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi yang pertama membahas pelaksanaan kursus pranikah dan kursus calon pengantin yang berupa kegiatan penasehatan pra nikah di KUA Kecamatan Sungai Kanan masih kurang efektif.

Skripsi yang kedua membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal.

Skripsi yang ketiga membahas pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong melalui Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan bertujuan calon pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah.*

Skripsi yang keempat membahas penelitian di KUA Kecamatan Pegandon dengan mengadakan bimbingan pra nikah untuk meminimalisir terjadinya faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian.

---

[28] Siti Nadhira binti Mohd Nazri, "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang Malaysia)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi yang kelima membahas efektivitas kursus pra nikah yang dijalankan dalam mengatasi kadar perceraian serta untuk menteliti sejauh mana kepahaman para peserta yang mengikuti kursus pra nikah di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang Malaysia.

Dari kelima skripsi yang sudah ada, sudah jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, meskipun dalam objek yang dituju sama, akan tetapi dari segi pendekatan dan tempat yang digunakan berbeda. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas: *pertama,* dari segi objek, meskipun objek yang dituju sama yakni kepada calon pengantin yang akan menikah, namun dari segi objek guru pembimbingnya berberda di mana orang yang menjadi guru pembimbing tradisi mengaji ini yakni ada beberapa tokoh masyarakat setempat yang sudah mempunyai ilmu atau bekal pengalaman mengenai pernikahan, dimana biasanya masyarakat setempat menyebutnya "Bu Nyai, Ustaz, dan Ustazah". *Kedua,* dari segi lokasi tempat penelitian yang berbeda, yakni penulis melakukan penelitian pada sebuah Desa yang dimana terdapat suatu tradisi yang masih dijaga dan berlangsung sampai sekarang. *Ketiga,* dari segi metode penggunaan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan, dimana penggunaannya yakni dengan metode mengaji kitab yang maknanya adalah memusatkan lubang sembilan yang ada pada diri kita pada satu tujuan untuk mendengar dan menelaah ilmu serta mengamalkannya dari sebuah kitab yang sudah dirangkum apik oleh guru pembimbingnya. *Keempat,* masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah meninjau analisis *maṣlaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah terhadap tradisi mengaji dalam pembentukan keluarga sakinah baik pranikah maupun pasca nikah dan pembimbingan terkait kemaslahatan masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan, diantaranya:

1. Mengetahui tradisi mengaji di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ini sebelum melangsungkan akad nikah oleh kedua calon pengantin.
2. Menganalisis *maṣlaḥah* terhadap tradisi mengaji di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ini sebelum melangsungkan akad nikah oleh kedua calon pengantin.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Secara teoritis (keilmuan): hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi, menambah pengetahuan dan informasi mengenai upaya lembaga dan guru pembimbing mengaji pranika bagi calon pengantin di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelangonan dalam membentuk keluarga sakinah prespektif *maṣlaḥah mursalah*.

2. Secara praktis (terapan): hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi guru pembimbing pra nikah, baik di Desa Kelangonan maupun kepala KUA sebagai pembimbing program BP4, sehingga dapat mencapai suatu kemaslahatan bersama bagi guru pembimbing dalam memberikan bimbingan pranikah yang lebih efisien di Lembaga Kantor Urusan Agama khususnya pada program BP4.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penarikan batasan yang lebih substantif dari suatu konsep agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variable yang sudah didevinisikan konsepnya maka dari itu peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi variable yang peneliti tulis.[29] Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas maka penulis memberikan beberapa penjelasan terkait judul yang diangkat oleh penulis, sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah Mursalah*: dalam penelitan ini *maṣlaḥah mursalah* adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al Qur-an maupun al-Sunnah[30], dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau

[29] I Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 14.
[30] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam,* terj. Noer Iskandar al-Bansany, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. [31]

2. Tradisi mengaji pranikah: di Desa Kelangonan masih terjaga kebiasaan bagi para calon pengantin untuk datang ke guru pembimbing untuk mengaji atau memperdalam ilmu pengetahuan tentang pernikahan, dalam hal ini para calon pengantin sudah mencatatkan perkawinannya di Lembaga Kantor Urusan Agama di wilayah tersebut. Dalam pembimbingan mengaji ini para calon pengantin mendengarkan apa yang disampaikan guru pembimbing berdasarkan dalam sebuah kitab yang dirangkum apik oleh guru pembimbing. Kitab tersebut merupakan hasil rangkuman dari beberapa kitab besar. Tujuan dalam tradisi mengaji sebelum akad nikah ini adalah untuk membentuk pernikahan yang sakinah, mawadah dan *raḥmah* dan terhindar dari faktor-faktor kerusakan dalam rumah tangga.

H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu memperlajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[32]

[31] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.
[32] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian lapangan (*field research*) yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi guna mengetahui dan memperoleh data secara jelas tentang upaya yang dilakukan guru pembimbing mengaji pranikah bagi calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada pada sebuah Desa yakni Desa Kelangonan Kec. Kebomas Kab. Gresik.

2. Data yang dikumpulkan

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang di kumpulkan yakni:

a. Data tentang tradisi bimbingan mengaji sebelum akad nikah
b. Data tentang gambaran umum Desa Kelangonan dan masyarakat setempat
c. Data tentang guru pembimbing
d. Data tentang kitab sebagai penunjang
e. Data tentang calon pengantin
f. Data tentang peserta yang telah mengikuti bimbingan mengaji pranikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari data primer dan data skunder, yaitu: [33]

a. Sumber primer, yaitu sumber yang diperoleh langsung dari sumber data pertama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data.[34] Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu:
   1) Tokoh masyarakat (guru pembimbing) Desa Kelangonan
   2) Calon pengantin yang mengikuti bimbingan mengaji pranikah di Desa Kelangonan
   3) Peserta yang pernah mengikuti bimbingan mengaji pranikah di Desa Kelangonan
   4) Mufarrohah selaku penyusun kitab Pedoman Praktis menuju Keluarga Sakinah
   5) Khotimatul Khusnah selaku penyusun kitab Tuntunan Menuju Rumah Tangga Islami
b. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dari tidak dari sumber aslinya. Artinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.[35] Pada dasarnya data sekunder merupakan data tambahan berupa buku-buku, dokumen resmi milik instansi terkait, surah

---

[33] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneta Cipta, 2002), 107.
[34] Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rieneta Cipta, 2001), 9.
[35] Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabar, dan jurnal. Adapun yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1) Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Imam Al Hafizh selaku pengarang kitab Fath al-Baari syarah Al-Bukhari, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam
2) Syaikh Ahmad Fauzi al-Jawi selaku pengarang kitab Fath al-Izar, Kediri
3) Syaikh Zainuddin Ahmad bin Abdul 'Aziz al-Malibari al-Hindi al-Syafi'i selaku pen kitab Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain wa bi-Muhimmatid Din
4) Kepala KUA Kecamatan Kebomas
5) Warga masyarakat Desa Kelangonan

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar diperoleh informasi data yang akurat dan valid, teknik dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai. Dalam sederhananya wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai tema atau topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawabannya langsung.[36]

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada para tokoh masyarakat dan guru pembimbing mengaji pranikah di Desa Kelangonan, calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah dan warga masyarakat setempat mengenai adanya tradisi yang masih terjaga mengenai hal mengaji sebelum melangsungkan akad pernikahan di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Berikut sampel nama warga yang telah penulis wawancara beserta tempat tinggalnya:

No.	Nama	Alamat
1.	Ibu Dewi Susilowati	Desa Sekarkurung, Kebondalem
2.	Bapak Ahmad Yudi	Desa Kroman
3.	Ibu Nur Faizah	Desa Sidomukti
4.	Ibu Irma Lutfiana Dewi	Desa Sekarkurung, Kebondalem
5.	Ibu Nadhiva	Desa Kelangonan RT 06
6.	Ibu Dewi Zaenab	Desa Kelangonan RT 09
7.	Ibu Ma'unatul Khusna	Desa Kelangonan RT 09
8.	Ibu Hj. Muhsina	Desa Kelangonan RT 09
9.	Ibu Muzayana	Desa Kelangonan RT 08
10.	Bapak Syafi'i	Desa Kelangonan RT 09
11.	Ibu Mu'minatus Su'udah	Desa Kelangonan RT 08
12.	Ibu Setia Ningsih	Desa Kelangonan RT 03
13.	Ibu Nely Rahmatika	Desa Kelangonan RT 08
14.	Ibu Siti Zulaihah	Desa Kelangonan RT 09

[36] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualititatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2010), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkip, buku, surah kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.[37] Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh adalah data berkaitan dengan proses berjalannya tradisi bimbingan mengaji sebelum akad nikah, seperti hasil foto proses dalam bimbingan pranikah di tempat Desa Kelangonan, catatan banyaknya calon pengantin yang mendaftar dan telah melangsungkan bimbingan, data wawancara keadaan masyarakat Desa Kelangonan mengenai tradisi tersebut, kitab-kitab penunjang proses bimbingan tersebut dan data lain yang berkaitan dengan aktivitas bimbingan mengaji dalam membentuk keluarga sakinaḥ.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul semua, selanjutnya dikelolah dengan menggunakan teknik pengolahan data, di antaranya:

a. *Editing,* langkah awal yang harus dilakukan adalah memeriksa data-data yang telah dikumpulkan dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Pada penelitian ini data yang akan disaring adalah data keadaan geografis Desa Kelangonan, data tokoh masyarakat sebagai guru pembimbing, data kitab sebagai penunjang bimbingan, dan calon pengantin yang melakukan proses bimbingan mengaji sebelum akad nikah.

[37] Moh Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* menyusun data yang diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang pelaksanaan bimbingan mengaji pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

c. *Analizing,* tahapan analisis terhadap data tentang tradisi mengaji pranikah pada calon pengantin yang akan menikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sehingga mendapatkan sesuatu perumusan atau kesimpulan tertentu.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis adalah menguraikan secara sistematis mengenai proses pelaksanaan bimbingan mengaji sebelum akad nikah kepada calon pengantin, kemudian dianalisis menggunakan salah satu teori ushul fiqh yaitu teori *maṣlaḥah*. Pola pikir deduktif adalah cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum yang berkenaan dengan bimbingan pranikah oleh tokoh masyarakat Desa Kelangonan lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan teori ushul fiqh dengan terfokus pada teori *maṣlaḥah*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa subbab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang massalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang konsep perkawinan dan *maṣlaḥah mursalah* dalam teori hukum Islam yang meliputi definisi, tujuan dan hikmah, rukun dan syarat, dasar hukum, dan *maṣlaḥah mursalah*.

Bab *ketiga,* membahas tentang tradisi mengaji pranikah di Desa Kelangonan yang meliputi gambaran umum Desa Kelangonan, tokoh masyarakat (guru pembimbing), kitab penunjang dalam proses bimbingan, calon pengantin dan masyarakat Desa Kelangonan.

Bab *keempat,* membahas mengenai analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap tradisi mengaji pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Gresik yang berisi analisis terhadap tradisi mengaji pranikah bagi calon pengantin dan analisis *maṣlaḥah* terhadap tradisi mengaji pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PERKAWINAN dan *MAṢLAḤAH MURSALAH*

A. Konsep Perkawinan

1. Definisi perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan juga merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah,* hampir disemua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga.[38] Sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Alquran, sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍخَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

> "dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Al-Dzariyat 51:49). [39]

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali dari wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena

[38] Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.
[39] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan "tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".[40]

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-waṭ'i, Al- Ḍhmmu, Al-Ṭadakhul, Al-Jam'u atau ibarat 'an al-waṭh wa al-aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.[41]

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[42]

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk

---

[40] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 8.
[41] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.
[42] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup bersama, atau bisa merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut. Perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Perkawinan mencakup bukan hanya syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi perkawinana juga mencakup hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian, pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain yang berhubungan dengan pernikahan.[43]

Adapun makna perkawinan seacara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:[44]

a. Ulama Madzhab Hanafiyah mengemukakan bahawa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
b. Ulama Madzhab Syafi'iyah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki wati dimana artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
c. Ulama Madzhab Malikiyah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

---

[43] Jamhari Makruf, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqh dan Hukum Internasional* (Jakart: Kencana Prenadamadia Group, 2013), 24.
[44] Slamet Abidin, *Fikih Muankahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ulama Madzhab Hanabillah mengemukakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkāḥ* atau تَزْوِيجٌ untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dari pengertian di atas terdapat atau mengandung kata-kata *milk* yang mengandung tiga macam arti, yakni:[45]

a. *Milk Al-Raqabaḥ*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jalan beli, warisan, hibah, dan sebagainya. Sesuatu itu bisa dijual, digadaikan dan lain-lain.
b. *Milk Al-Manfa'ah,* yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda misalnya dari menyewa.
c. *Milku Al-Intifā,* yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya. Arti *milk* dalam hal pernikahan adalah *milk al-manfa'ah* yaitu dengan akad nikah, maka suami dan istri dapat saling memanfaatkan untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan rumah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah tangga.

[45] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan dan hikmah perkawinan

Perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk sebuah keluarga. Perkawinan bukan hanya masalah individu, melainkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan itu sendiri di dalamnya terdapat perpaduan banyak aspek, yakni adanya nilai suatu budaya, agama, hukum dan tradisi ekonomi. Adanya beberapa aspek tersebut menjadikan tujuan dalam perkawinan untuk bisa saling menghargai, membantu dan melengkapi antara suami dengan istri.[46]

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah.* Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Dalam Islam tujuan perkawinan adalah memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa, ketentraman keluarga dan masyarakat.[47]

---

[46] Armidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes* (Jakarta: Amzah, 2007), 142.
[47] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen...*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Q.S. An-Nisa: 3). [48]

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam tediri dari :[49]

a. Berbakti kepada Allah dengan meningkatkan ibadah kepada-Nya
b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan
c. Membentengi akhlak yang luhur dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur
d. Mempertahankan keturunan umat manusia yang salih dan menegakkan rumah tangga yang Islami
e. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohania antara laki-laki dan perempuan
f. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia antar golongan manusia guna menjaga keselamatan hidup.

[48] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 115.
[49] Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*..., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tujuan perkawinan di atas tersebut didasarkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, yakni berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah (dia) yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rum: 21). [50]

Perkawinan menjadikan proses berlangsungnya hidup manusia dari generasi ke generasi. Selain itu perkawinan juga menjadi penyalur kebutuhan manusia secara nafsu melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Perkawinan juga mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangga, seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang baik juga menyenangkan.

Adapun hikmah dalam perkawinan, yakni:[51]

a. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan hormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia
b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang di haramkan

[50] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* , 252.
[51] Ibid.,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara bersantai dan bercengkrama bersama
d. Naluri sebagai orangtua akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak
e. Mampu membuat perempuan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan
f. Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturrahmi antar keluarga
g. Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas atau tanggung jawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama.

Agama Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orangtua akan memudahkan untuk membuat anak mudah terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, lembaga kekeluargaan atau bimbingan keluarga direkomendasikan agar terlihat tidak sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak.

3. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum yang berarti bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Hal tersebut sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun adalah sesuatu yang menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari hukum tersebut, yang harus ada dalam perkawinan. Jika salah satu rukunnya tidak terpernuhi, maka perkawinan tidak sah. Menurut jumhur Ulama rukun pekawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan sebagai berikut:[52]

a. Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun yang harus dipenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:[53]

1) Islam
2) Balig
3) Berakal sehat
4) Tidak dipaksa
5) Bukan mahram calon mempelai wanita
6) Tidak sedang ihram haji atau umroh
7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah

b. Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah adanya calon mempelai wanita. Adapun yang harus dipenuhi syaratnya yakni:[54]

1) Islam

[52] Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), 67.
[53] Ibid., 68.
[54] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Berakal

3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki

4) Tidak sedang ihram atau umrah

5) Tidak mempunyai halangan yang meharamkan nikah

c. Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat bagi seorang wali adalah:[55]

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Mempunyai hak perwalian

4) Tidak terdapat halangan perwalian

d. Dua orang saksi

Orang yang dapat ditujukan sebagai saksi nikah adalah seorang yang:

1) Seorang laki-laki

2) Muslim

3) Adil

4) Berakal sehat

5) Balig

6) Mengerti maksud akad nikah

7) Tidak dalam keadaan tuna rungu atau tuli

[55] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

e. Akad (ijab kabul)

Akad terdiri dari ijab dan kabul. Ijab merupakan ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul merupakan apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaannya atau kesepakatannya atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.[56] Beberapa Ulama (fukaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah apabila dengan kata-kata *zawwajtu* (aku jodohkan) atau *ankaḥtuka* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.[57]

Syarat akad (ijab kabul), yakni sebagai berikut:

1) Dengan kata tajwid atau lafal ucapan yang benar
2) Bahwa antar ijab wali dan kabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
3) Hendaknya ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab
4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab kabul

[56] Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 34.
[57] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Teori Hukum Islam

1. Definisi *maṣlaḥah mursalah*

Pada zaman modern sekarang ini terdapat banyak fenomena yang telah terjadi baik yang berdampak positif ataupun negatif bagi pelakunya. Selain dalam hal itu banyak pula permasalahan-permasalahan yang timbul, terutama masalah tentang agama dan hal tersebut banyak hal yang dirasa perlu ditinjau dan dianalisis dari segi fikih. Semakin banyaknya permasalahan yang terjadi maka semakin banyak juga solusi untuk menyelesaikannya. Teori *maṣlaḥah mursalah* dalam ilmu ushul fikih merupakan salah satu pemecah masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena masa kini yang terjadi di masyarakat.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah Swt. atas hamba-Nya dalam bentuk ajakan atau larangan adalah mengandung *Maṣlaḥah.* Tidak ada hukum *syarah* yang sepi dari *maṣlaḥah*. Seluruh ajakan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat dapat dirasakan sesudahnya. Begitupulah dengan semua larangan Allah untuk dijahui manusia. Di balik larangan terdapat kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja ṣslaḥa dan ṣaluḥa, yang secara etimolohgis berarti: manfaat. Faedah, bagus, baik, patut, layak dan sesuai. Dari sudut pandang ilmu ṣaraf (morfologi), kata *maṣlaḥah* satu *wazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah.* Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan *manfa'ah*) telah di-indonesiakan menjadi "maslahat" dan "manfaat".[58]

[58] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "kemaslahatan" berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata "manfaat", dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah.[59]

Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlaḥah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maṣālih.* Pengarang kamus *Lisān Al-Arab* seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafei menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlaḥah* yang berarti *al-ṣalaḥ* dan *al-maṣlaḥah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣālih.* Semua mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjahui kemudaratan, semua itu dapat dikatakan *maṣlaḥah.*[60] Kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Alquran dan Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.[61]

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[62]

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlaḥah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam

---

[59] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang, 2007), 113.
[60] Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 117.
[61] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.
[62] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[63]

Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarah, yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kerjadian tersebut dinamakan *al-maṣlaḥah al-mursalah.* Tujuan utama *al-maṣlaḥah al-Mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.

2. Landasan hukum *maṣlaḥah mursalah*

Sumber asal dari metode *maṣlaḥah mursalah* yakni diambil dari Alquran maupun Hadis yang banyak jumlahnya, seperti berikut ini:

a. Surah Yunus ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

> "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang beada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman" (Q.S. Yunus: 57). [64]

b. Surah Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

[63] Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.
[64] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, 659.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"(Q.S. Yunus: 58).[65]

c. Surah Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Yunus: 58).[66]

Dalam nas al-Sunnah yang dipakai landasan dalam istinbat hukum dengan metode *maṣlaḥah mursalah* adalah Hadis Nabi Muhammad saw., "Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari jabir al-Jufiyyi dari Ikrima, dari Ibn Abbas: Rasulullah Saw bersabda, "tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah)[67]

Hadis Muaz bin Jabal. Dalam hadis itu, Nabi Muhammad saw. membenarkan dan memberi restu kepada Mu'az untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis, dengan *wajh al-istiḍlal* bahwa dalam berijtihad banyak

[65] Ibid.
[66] Ibid., 58.
[67] Jalaluddin al-Suyuti, *Al-A'sbaḥ dan al-Na'zḍ'ir* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode yang bisa dipergunakan, diantaranya menggunakan metode kias, apabila kasus yang dihadapi ada percontohannya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nas syarah lantaran ada *'illah* yang mempertemukan.[68]

Tujuan utama penetapan Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Alquran dan Hadis. Kalaulah pemecahan masalah haru hanya dapat dilakukan melalui metode kias maka akan terjadi banvak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi perdebatan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *istiṣlāh.*[69]

3. Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Dengan kata lain, *maṣlaḥah mursalah* merupakan kepentingan yang bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar, karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaratan (kerusakan).

---

[68] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh...,* 131.
[69] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *maṣlaḥah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:[70]

a. *Al-Maṣlaḥah al-ḍarūriyāh*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
b. *Al-Maṣlaḥah al-ḥājjiyaḥ*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *Al-maṣlaḥah al-ḍaruriyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
c. *Al-Maṣlaḥah al-taḥsīnīyaḥ*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (Alquran dan Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena jika dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi

[70] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *maṣlaḥah mursalah* menurut pandangan ulama, di antaranya adalah:[71]

a. Menurut Al-Syatibi

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum, apabila:

1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari yang secara ushul dan furunya tidak bertentangan dengan nas.
2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nas.
3) Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūriyāh*, *ḥājjiyah*, dan *taḥsīnīyaḥ*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj: 78) [72]

[71] Al-Syatibi, *Al-I'tisḥm* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1991), 115.
[72] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* , 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang di antaranya adalah:[73]

1) Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya (secara hakiki) bukan *maṣlaḥah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
2) Berupa *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nas (Alquran dan Hadis) serta ijmak ulama.

c. Menurut Al-Ghozali

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:[74]

1) Aplikasinya sesuai dengan ketentuan syarah
2) Tidak bertentangan dengan ketentuann nas syarah (Alquran dan Hadis).
3) Sebagai tindakan yang *ḍzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

d. Menurut jumhur ulama

Menurut Jumhur Ulama bahwa *maṣlaḥah mursalah* bisa menjadi sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:[75]

---

[73] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 125.
[74] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Maṣlaḥah* tersebut haruslah "*maṣlaḥah* yang hakiki" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi, kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadẓaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.
3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm Alquran dan Hadis baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nas seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat tersebut di atas, dan

[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditambahkan *maṣlaḥah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan, dan *maṣlaḥah* tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alquran dan Hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI MENGAJI PRANIKAH DI DESA KELANGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Kelangonan

1. Letak geografis desa kelangonan

   Desa Kelangonan terletak pada titik koordinat bujur 112.61576 dan lintang -7. 169516, dengan luas wilayah 79,5 Ha. Desa Kelangonan merupakan salah satu dari 21 desa dan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.[1]

2. Kondisi geografi dan monografi desa kelangonan

   Jumlah penduduk Desa Kelangonan sampai dengan akhir bulan Juni 2019 adalah 2997 Jiwa, yang terdiri dari:[2]

   a. Laki-laki : 1500 jiwa

   b. Perempuan : 1497 jiwa

   c. Jumlah Kepala Keluarga : 631 KK

   d. Jumlah Penduduk :

      1) Usia 0 - 14 : 583 jiwa

      2) Usia 15 - 49 : 1695 jiwa

      3) Usia ≥ 50 : 719 jiwa

3. Mata pencaharian penduduk desa kelangonan[3]

[1] Data Profil Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Tahun 2018.
[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Jenis Mata Pencaarian	Jumlah Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	2%
2.	Guru Swasta	5%
3.	Perangkat Desa	8%
4.	Karyawan Perusahaan Swasta	5%
5.	Karyawan Honorer	8%
6.	Wiraswasta	20%
7.	Buruh Harian Lepas	5%
8.	Pengusaha Tempe	10%
9.	Pengusaha Krupuk	10%
10.	Pedangang Barang Kelontong	5%
11.	Pelajar	10%
12.	Sopir	2%
13.	Belum Bekerja	10%

4. Pendidikan masyarakat desa kelangonan[4]

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3 – 6 tahun yang belum masuk TK	26 orang
2.	Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/Play Group	160 orang
3.	Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang
4.	Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	89 orang
5.	Usia 18 – 56 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang
6.	Usia 18 – 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	217 orang
7.	Tamat SD/sederajat	864 orang
8.	Usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	48 orang
9.	Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	29 orang
10.	Tamat SMP/sederajat	525 orang
11.	Tamat SMA/sederajat	756 orang

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12.	Tamat D-1/sederajat	0 orang
13.	Tamat D-2/sederajat	5 orang
14.	Tamat D-3/sederajat	20 orang
15.	Tamat S-1/sederajat	30 orang
16.	Tamat S-2/sederajat	4 orang
	Jumlah Total	2.773 orang

5. Kondisi sosial ekonomi

Desa Kelangonan dalam masalah sosial ekonomi yang ada berbeda dengan desa yang lain sehingga kondisi ini menjadi perbedaan dengan desa-desa yang lain. Kondisi ekonomi di masyrakat kelangonan dalam mengelola perekonomiannya sangat baik dan bisa dikatakan sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut.

Kebanyakan masyarakat Desa Kelangonan menyandarkan kehidupannya dengan berdagang, antara lain menjadi pengusaha tempe dan krupuk, disisi lain ada juga yang berdagang seperti toko kelontong, dan kue-kue kecil yang diolah sendiri. Dalam pemasarannya, masyarakat Desa Kelangonan kebanyakan menjual berdasarkan pesanan atau keinginan dari konsumen. Konsumen yang membelinya tidak hanya dari kalangan masyarakat sekitar Desa Kelangonan saja melainkan banyak yang dari luar desa dan luar kota. Dalam mengolah peroduk yang dijual, warga masyarakat Desa Kelangonan sudah berbekal mesin yang sudah canggih sehingga mempermudah pengerjaannya. Meskipun sudah ada peralatan canggih yang memadai akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi masih ada yang menggunakan cara tradisional untuk menjaga warisan yang sudah menjadi turun-temurun sehingga masih terjaga kualitas rasa.[5]

Secara rinci memang tidak ada catatan atau penjelasan yang didapat oleh penulis untuk menunjukkan tingkat kehidupan sosial ekonomi. Akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis bahwa tingkat ekonomi di Desa Kelangonan tersebut tergolong kelas ekonomi menengah.

6. Kondisi sosial budaya

Kebudayaan di Desa Kelangonan ini terdapat beberapa budaya atau tradisi yang masih dijalani warga masyarakat Desa Kelangonan. Tradisi yang ada masih dipertahankan dari dulu sampai sekarang agar masyarakat Desa Kelangonan menjadi keluarga yang harmonis. Untuk menjadikan kelurga yang harmonis terdapat suatu tradisi yakni menjaji sebelum nikah agar menjadi kelurga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah..* Mengaji pranikah merupakan salah satu tradisi turun temurun yang masih dijalani warga masyarakat Desa Kelangonan, tradisi ini dilakukan bertujuan untuk menjadikan calon pengantin setelah menikah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah..* Tradisi tersebut dilakukan setiap kali ada warga masyarakat Desa Kelangonan yang hendak menikah yang dimana melakukannya dengan mendatangi guru pembimbing untuk belajar dan memahami *maslahah* tentang menikah. Tidak hanya warga masyarakat Desa Kelangonan saja yang datang untuk melakukan

[5] Nafi'ah, *Wawancara*, Desa Kelangonan, 30 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaji pranikah, masyarakat luar desa atau kota pun turut ikut serta dalam mengaji pranikah di Desa Kelangonan tersebut.[6]

Selain kebudayaan berupa tradisi mengaji pranikah tersebut, terdapat beberapa budaya yang menjadi kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat setempat Desa Kelangonan, di antaranya kegiatan-kegiatan religi yang diadakan setiap satu tahun sekali, dan kerja bakti. Budaya yang bernuansa religi yakni seperti menyelenggarakan Haul Akbar para Wali yang berada disekitar Desa Kelangonan, seperti acara Haul Mbah Kanjeng Sunan Prapen (putra dari Sunan Giri) dan *bari'an* (berdoa bersama-sama dibeberapa mushollah yang terdapat di Desa Kelangonan secara bergilir), dimana wilayah Desa Kelangonan ini terdapat makam Wali dari sembilan wali yakni makam Mbah Kanjeng Sunan Prapen dan makam para guru besar yang dimakamkan di sekitar wilayah Desa Kelangonan. Sedangkan budaya kerja bakti selalu dilaksanakan apabila ada warga yang membangun rumah, merenovasi masjid atau mushollah, bersih-bersih makam dan lain-lain. Kebudayaan yang ada di sekitar warga masyarakat Desa Kelangonan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisi masih dijaga dan dijalani turun-temurun dan dibumbui rasa semangat keberagaman. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Desa Kelangonan kuat dalam ikatan persaudarannya.

7. Kondisi sosial keagamaan

Desa Kelangonan merupakan masyarakat yang religius, dari sinilah penulis melihat bahwasannya Desa Kelangonan memiliki potensi sosial

[6] Nadhiva, *wawancara*, Desa Kelangonan, 31 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan yang patuh dalam ajaran terdahulu yakni agama Islam. Masyarakat memiliki keyakinan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam untuk menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Desa Kelangonan.

Mayoritas penduduk Desa Kelangonan memegang ajaran islam yang berdasarkan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Di Desa Kelangonan terdapat sembilan mushollah. Banyak sekali agenda pertemuan biasa yang didesain dan diselingi dengan kegiatan kebergamaan. Pertemuan ini misalnya kumpulnya rutinan ibu-ibu dan bapak-bapak per-RT yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali disalah satu rumah warga dengan rangkaian acara, pembacaan Asmaul Husna, tahlilan/yasinan dan doa bersama, kegiatan menabung atau arisan per-RT yang diadakan setiap sekali seminggu, dan ada kegiatan bagi remaja atau adik-adik laki-laki dan perempuan Desa Kelangonan yang diadakan dua kali seminggu di mushollah dengan rangkaian pembacaan kitab diba'. Adapun pengajian setiap hari minggu dan senin yang dilaksanakan di madrasah diniyah yang dilaksanakan setiap ba'da asar. Acara didalam pengajian tersebut antara lain pembacaan doa bersama dan kajian kitab kuning.[7]

Dalam acara apapun yang berbau kemasyarakatan warga tidak melupakan untuk tetap membaca tahlil/yasin, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Budaya keagamaan masyarakat Desa Kelangonan telah terbentuk sejak lama dan sudah menjadi

[7] Ach. Syaikhu, *Wawancara,* Desa Kelangonan, 30 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya turun temurun karena teguhnya pelestarian budaya keagamaan sedari kecil.

B. Sejarah Tradisi Mengaji Pranikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik terdapat tradisi mengaji sebelum melangsungkan akad nikah (pranikah). Tradisi ini berdiri sendiri secara individu, dan sudah dilakukan dari jaman dahulu pada tahun 1980an oleh ustazah Hj. Muslichah, kemudian tradisi tersebut diwariskan kepada anak dan cucunya turun-temurun sampai sekarang ini. Tradisi bimbingan mengaji pranikah sekarang ini dibimbing oleh beberapa tokoh masyarakat Desa Kelangonan sejak dulu yang dipercaya dan dihormati dalam masyarakat suatu daerah, yang mana sudah menekuni, mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai ilmu tentang pernikahan, sehingga masyarakat percaya kepada tokoh masyakat yang faham dengan syariat Islam baik dalam ajarannya maupun tentang nilai-nilai ilmu pernikahan dalam membina keluarga yang sesuai dengan syariat-syariat pernikahan. Tokoh masyarakat sebagai guru pembimbing mengaji pranikah ini ada dua yaitu Ustazah Khotimatul Khusnah dan Ustazah Mufarrohah yang menyusun "Kitab Tuntunan Menuju Rumah Tangga Islami" dan "Pedoman Praktis Menuju Keluarga Sakinah".

Biografi guru pembimbing mengaji pranikah. Pertama, Ustazah Khotimatul Khusnah. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat Desa Kelangonan. Beliau berumur 51 tahun bertempat tinggal Desa Kelangonan RT 08. Beliau adalah putri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Bapak H. Ahmad Sholeh dan Ibu Hj. Sayadah. Beliau menimba ilmu di pondok pesantren Langitan. Kegiatannya yakni sebagai guru pembimbing mengaji pranikah dan seorang *mauidhotul hasanah* di acara pernikahan. Kedua, Ustazah Mufarrohah. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat Desa Kelangonan. Beliau berumur 74 tahun bertempat tinggal di Jl. Palangkaraya GKB dan juga di Desa Kelangonan RT 06. Beliau adalah putri dari Romo KH. Masyhud dan Bu Hj. Masning yang mempunyai Yayasan Tk/MI/MTS/MA Masyahudiyah. Beliau adalah seorang pendakwa agama dan pengurus Yayasan TK Masyhudiyah. Beliau menimba ilmu di pondok pesantren Tebu Ireng. Beliau adalah salah satu guru pembimbing mengaji pranikah di Desa Kelangonan dan juga menjadi tokoh masyarakat yang mengisi kegiatan sosialisasi keluarga sakinah di Mushollah Mambaul Ihsan setiap hari selasa pagi. Beliau juga mengisi ceramah di stasiun radio Suara Giri FM Gresik setiap hari Rabu pagi.

Tradisi bimbingan mengaji pranikah ini diikuti oleh warga masyarakat Desa Kelangonan maupun luar wilayah Desa Kelangonan. Dalam proses bimbingan mengaji pranikah tersebut dilaksanakan di tempat kediaman rumah setiap guru pembimbing di Desa Kelangonan. Pelaksanaanya biasanya calon pengantin datang ke kediaman rumah salah satu tokoh masyarakat tersebut yang dituju untuk membimbingnya mempelajari bab-bab tentang pernikahan. Dalam membimbing, seorang guru menjelaskan kepada para calon pengantin mengenai pembentukan keluarga sakinah dengan penunjang sebuah kitab yang sudah dirangkum oleh guru pembimbing. Dalam pelaksanaannya, waktu yang diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kesepakatan antara calon pengantin dengan guru pembimbing sebelum menjelang hari pernikahannya berlangsung.

C. Upaya Tokoh Masyarakat Sebagai Guru Pembimbing Mengaji Di Desa Kelangonan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, mawadah Dan *RaḥMah.*

Upaya tokoh masyarakat dalam proses bimbingan mengaji ini antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi keluarga sakinah di mushollah dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

   Sosialisasi ini dilaksanakan tiap satu bulan sekali pada waktu pagi hari setelah sholat subuh sampai selesai, di tempat salah satu Mushollah RT 08 Desa Kelangonan dengan menghadirkan seorang tokoh masyarakat yang juga sebagai guru pembimbing mengaji pranikah, masalah fikih munakahat dan yang lain yang membahas tentang akidah Islam. Biasanya sosialisasi keagamaan ini dihadiri oleh warga masyarakat Desa Kelangonan.

2. Pembinaan bimbingan mengaji pranikah di rumah tokoh masyarakat yang sebagai guru pembimbing mengaji pranikah

   Dalam pembinaan terdapat beberapa tahapan dan bagian yang dilakukan, yakni sebagai berikut:

   a. Pendaftaran ke guru pembimbingnya

      Dalam tahapan pendaftaran ini calon pengantin datang ke salah satu guru pembimbing yang ada di Desa Kelangonan untuk mendaftarkan diri untuk mengaji. Hal ini dilakukan supaya guru pembimbing bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan dimulai pelaksanaanya. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran yakni menulis biodata diri seperti nama, tempat tanggal lahir dan alamat. Dalam pendaftaran tersebut guru pembimbingnya tidak menggunakan formulir pendaftaran melainkan dengan dicatat dalam buku tulis.

Untuk mengenai peserta yang akan mengaji pranikah ini adalah calon pengantin yang akan segera menikah, calon pengantin tersebut sudah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA), Selain itu calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan mengaji pranikah tersebut tidak ada batasan dari warga masyarakat Desa Kelangonan saja, melainkan bisa dari luar Desa kelangonan.

b. Metode yang dilakukan dalam proses bimbingan mengaji pranikah

Dalam proses pelaksanaannya beberapa tokoh masyarakat yang menjadi guru pembimbing mengaji menggunakan metode berbeda-beda dalam menerapkan materi yang disampaikan kepada calon pengantin. Dalam hal ini penulis telah survei kebeberapa tokoh masyarakat yang menjadi guru pembimbing mengenai metode yang disampaikan, diantaranya ada dua metode:

1) Metode secara bersama-sama

Metode bimbingan bersama-sama ini diikuti beberapa calon pengantin untuk datang mengikuti proses bimbingan mengaji pranikah. Guru pembimbing yang menggunakan metode ini dalam menyampaikan materinya dengan ceramah kepada semua peserta bimbingannya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditunjang dengan kitab, peserta hanya bisa mendengar dan tanya jawab kepada guru pembimbingnya tersebut. Waktu yang digunakan dalam metode ini biasanya satu bulan hanya dua kali.

Menurut beberapa warga dan tokoh masyarakat Desa Kelangonan metode yang dilakukan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu, artinya metode yang dilakukan sekarang sudah berbeda.

2) Metode secara individual

Metode secara individual ini diikuti hanya guru pembimbing dengan calon pengantinnya saja. Mengenai calon pengantin yang akan ikut serta juga ada perbedaan di setiap bimbingan kepada guru pembimbingnya. Dimana calon pengantin datang ke rumah guru pembimbing. Mengenai pesertanya ada yang hanya calon perempuan saja atau laki-laki nya saja, ada juga yang kedua calon pengantin yang langsung mengikuti bimbingan mengaji pranikah tersebut.

Metode yang dilakukan ini, guru pembimbingnya menggunakan tunjangan kitab dalam menyampaikan materinya dan sesi tanya jawab antara peserta dan guru pembimbingnya tersebut. Metode ini menurut penulis adalah efektif, di karenakan bersifat privat dan pribadi jadi lebih leluasa oleh calon pengantinnya tersebut dalam melakukan sesi tanya jawab. Waktu dalam proses bimbingan menggunakan metode ini bisa bisa satu minggu hingga satu bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kitab penunjang guru pembimbing dalam menyampaikan materi kepada calon pengantin.

Kitab ini disusun oleh Ustazah Khotimatul Khusnah dan Ustazah Mufarrohah,beliau adalah guru pembimbing mengaji pranikah di Desa Kelangonan yang telah mendapatkan ijazah dari beberapa guru sebelumnya.

Dalam kitab yang disampaikan oleh guru pembimbing kepada peserta yakni calon pengantinnya tersebut. Kitab yang digunakan adalah hasil dari rangkuman tersendiri dari beberapa kitab besar yakni kitab *Fath al-Iẓar*, kitab *Fath al-Bari* dan kitab *Fath al-Mui'n* guna mempermudah pemahamannya ketika disampaikan kepada peserta calon pengantin tersebut. Peserta atau calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan mengaji pranikah tersebut juga dipersilahkan mencopy kitab dari guru pembimbingnya tersebut sehingga memiliki sendiri dan bisa dibaca setiap waktu setelah mengikuti proses bimbingan tersebut.

Adapun nama-nama kitab hasil dari rangkuman beberapa tokoh masyarakat sebagai guru pembimbing yang penulis kumpulkan ada dua,yakni:

1) Dirangkum oleh Ustazah Khotimatul Khusnah "*Tuntunan Menuju Rumah Tangga Islami*"

Ustazah Khotimatul Khusnah adalah salah satu tokoh masyarakat Desa Kelangonan yang memiliki peran sebagai pembimbing mengaji pranikah. Beliau berumur 51 tahun, bertempat tinggal di Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelangonan. Beliau juga seorang pendakwa ajaran agama Islam dan guru TPQ.

Muatan dalam kitab rangkuman oleh Ustazah Khotimatul Khusnah ini, berisi:

a) Hukum dalam pernikahan
b) Niat dalam menikah seperti doa beribadah setelah menikah, memperoleh keturunan, dan memperoleh ketenangan.
c) Tatacara dan doa yang harus diamalkan ketika dan setelah berjima' pasangan suami istri, beserta penentuan hari yang baik dan manfaatnya dalam melaksanakan berjima'.
d) Kreteria mencari pasangan yang baik dan benar
e) Tugas-tugas sebagai seorang istri dan suami dan bagaimana menjadi istri yang sholihah kepada suaminya
f) Doa dan bacaan-bacaan pada masa kehamilan dan Apa saja yang dilakukan setelah anak dilahirkan
g) Cara menyusui bayi, kewajiban orang tua kepada anak dan amalan doa-doa untuk anak supaya menjadi anak yang sholeh dan sholihah
h) Mengenai menikah yakni rukun, syarat dan mahar dalam perkawinan
i) Mengenai perceraian yakni khuluk, talak, dan idah
j) Mengenai nasihat-nasihat untuk calon pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah.*

2) Dirangkum oleh Ustazah Mufarrohah *"Pedoman Praktis Menuju Keluarga Sakinah"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ustazah Mufarrohah adalah salah satu tokoh masyarakat Desa Kelangonan yang memiliki peran sebagai pembimbing mengaji pranikah. Beliau berumur 74 tahun, bertempat tinggal di Desa Kelangonan. Beliau juga seorang pendakwa ajaran agama Islam.

Muatan dalam kitab rangkuman oleh Ustazah Mufarrohah ini, berisi:

a) Dasar-dasar firman Allah mengenai pernikahan
b) Sub bab pertama "Mengantar Pengantin" yang berisi persiapan awal dalam melaksanakan pernikahan, kreteria memilih calon pasangan yang baik dan benar, meminta petunjuk kepada Allah dengan sholat istikhoroh, dan tentang peminangan/lamaran.
c) Sub bab kedua "Menaiki Tangga Mahligai" yang berisi persiapan dalam pernikahan, apa saja yang perlu disiapkan dalam mengadakan acara pernikahan dan amalan doa apa saja bagi pengantin.
d) Sub bab ketiga "Calon Ibu dan Calon Ayah" yang berisi tentang tatacara, amalan doa, dan larangan dalam bercumbu antara suami dan istri (berjima'), amalan doa bagi ibu yang sedang hamil, bayi yang baru lahir, aqiqah, dan khitan.
e) Sub bab keempat "Upayah Bersama Agar Sejahtera dan Sakinah" berisis mengenai upayah apa saja agar kedua pasangan suami istri dapat mencapai kehidupan yang sakinah, mawadah dan *raḥmah..*
f) Sub bab kelima yakni berisi mengenai nasihat-nasihat kepada suami istri untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pelaksanaan bimbingan mengaji pranikah.

Pelaksanaanya dilakukan setelah syarat dan pendaftaran sudah dipenuhi dan datang kerumah guru pembimbing yang sudah disepakati sebelumnya. Waktu lamanya proses bimbingan mengaji pranikah tersebut tergantung kesepakatan antara guru pembimbing dan peserta (calon pengantin) tersebut.

Menurut hasil survei penulis yang telah terjun dan mewawancarai tokoh masyarakat beserta orang-orang yang pernah mengaji pranikah, batas lama proses bimbingan ada yang satu minggu dan ada juga yang sampai satu bulan, karena keinginan calon pengantin yang menginginkan lebih dalam lagi mempelajari bab tentang pernikahan.

D. Pendapat Masyarakat Desa Kelangonan yang Telah Mengikuti Bimbingan Mengaji Pranikah

Dalam hal ini penulis telah melakukan beberapa wawancara kebeberapa masyarakat yang pernah melakukan mengaji pranikah tersebut:

Yang pertama, wawancara kepada Ibu Dewi Zaenab Desa Kelangonan RT 09:

> "pernah ngaji, bien iku eson ngajie bareng-bareng karo arek-arek seng kape kawen, langsung teko nak omahe bu farrohah lek ape ngaji. Eson karo arek-arek bien ngajine selama sak minggu. Ngajine bien iku bareng-bareng, bu farrohah nerangno terus lek sek bingung di kungkun takok ben iso nyerep opo sing di terangno karo bu farrohah. Ngajine gawe kitab seng wes rangkuman, isine tentang bab-bab pernikahan ambi amalan-amalane doa tentang pernikahan mau. Selama aku melu ngaji iki akeh manfaate, soale ngaji iku penting, opomane ngaji gae pernikahan iki bekal seng penting gae ndadikno keluarga seng saiknah mawaddah warahmah. Manfaate aku tau ngaji iki sampek saiki, soale opo seng gak ero tentang pernikahan, tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berumah tangga dadi ero opo bae ajarane islam tentang pernikahan. Enaknya ngaji iki ketika onok masalah keluarga dadi iso ngatasi karo ilmu seng pernah diajarkan ketika ngaji pernikahan dulu, dan lek onok masalah keluarga solusine menyang guru takon njaluk solusine. Pastine lek aku due anak wes gede kape kawin tak kongkon ngaji nak guru tiru ibuke iki, soale wong-wong kene akeh-akeh e ngaji disek sak durunge berangkat kawin ben rumah tanggae adem ayem dan gak sampek ndadikno perceraian. Alhamdulillah aku tau ngaji sak durunge kawin, masalah rumah tangga jarang onok. Alhamdulillah sampek saiki keluarga baik-baik saja sampek di karuniai pitu anak. Alhamdulillah dadi keluarga seng sakinah mawaddah warahmah". [8]

Yang kedua, wawancara kepada ibu Siti Zulaihah Desa Kelangonan RT 09:

"Iya saya pernah mengaji pranikah. Saya dulu ngaji diwian nang bu khusnah selama telung dino, ngajine kyok privat. Ngajine modele ceramah dalam nyampaino materine ambi dikungkun takok lek sek bingung atau lek kape onok seng ditakokno. Dalam nyampaino bu khusnah gae kitab, kitab nya berisi tentang bab-bab pernikahan dan amalan-amalan doa dalam pernikahan. Ngaji iku sangat manfaat bagi saya karo kehidupan rumah tangga saya, karena ngaji iki saya dadi paham nilai-nilai pernikahan dan adoh teko masalah rumah tangga. Saya sudah punya anak telu dan sang umur pernikahan sek enom. Mene lek duwe anak wes gede-gede kape kawin tak ngajino koyok ibuke iki."[9]

Yang ketiga, wawancara kepada Ibu Nadhiva Desa Kelangonan RT 06:

"pernah ngaji pranikah, ngajine bien bareng-bareng ambi sang misanan seng ape nikah petang ulan engkas nang bu Farrohah selama sak ulan. Ngaji sue gara-gara aku pengen oleh Ilmu tentang pernikahan seng luweh jero maneh, dan selama ngaji aku sering takok masalah keluarga ben aku iso luweh paham nilai-nilai pernikahan. Dalam mengaji bu Farrohah menyampaikan dengan nerangno isi kitab seng isine tentang bab-bab pernikahan, carane berumah tangga, carane karo suami, ambi amalan-amalan doa. Selama aku ngaji akeh berkahe manfaate seng iso tak gae bekal gae rumah tanggaku, seng asalae gak ero dadi ero. Dalam mengikuti ngaji iki pengen dadi keluarga seng sakinah mawaddah warahmah, terhindar teko masalah rumah tangga opomaneh seng nyebabno cerai. Alhamdulillah aku wes dikaruniai limo anak. Ngaji iki iku bekal seng penting gae urip rumah tangga, dadi anak generasiku tak ngajikno tiru aku."[10]

---

[8] Dewi Zaenab, *Wawancara*, Kota Gresik, 1 Juli 2019.
[9] Siti Zulaihah, *Wawancara*, Kota Gresik, 1 Juli 2019.
[10] Nadhiva, *Wawancara*, Kota Gresik, 1 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, wawancara kepada narasumber yang berada di luar Desa Kelangonan, yakni Irma Lutfiana Dewi Desa Sekarkurung RT 01:

> "saya mengikuti mengaji pranikah ke bu Ustazah Khotimatul Khusnah, saya mengaji bersama pasangan saya yang akan menjadi suami saya, saya mengikuti mengaji pranikah ini selama limolas dino, dalam penyampaiannya metode yang disampaikan dengan ceramah yang ditunjang kitab dari beliau dan difotokopi diberikan juga kepada saya dan sesi tanya jawab kepada kami. Dalam penyampaian materinya langsung disampaikan kepada kami berdua, ben kami dapat menangkap dan memahami langsung mengenai materi yang diberikan dan bisa bertanya jawab ketika ada kesulitan mahami materi dan bertanya hal-hal mengenai masalah rumah tangga. Dalam materi yang disampaikan diberikah kepada kami adalah mengenai hal-hal apa saja tentang bab pernikahan yaitu fikih Munakahat dan biasanya disampaikan juga amalan-amalan doa dalam pernikahan. Dalam mengikuti kegiatan mengaji pranikah ini kami dapat banyak ilmu mengenai pernikahan, kami dapat bisa memahaminya bersama-sama dan kami memahami nilai-nilai sebenarnya tentang pernikahan, karena menurut kami mengaji pranikah ini adalah tonggak utama menuju pernikahan dan merupakan bekal yang sangat penting dalam pernikahan agar terhindar dari konflik rumah tangga yang menyebabkan perceraian, karena diluar sana banyak orang yang bercerai karena kurangnya memahami nilai-nilai dalam pernikahan. Alhamdulillah meskipun usia kami menikah masih muda kami sudah diberikah amanah oleh Allah satu anak yang solihah dan mudah-mudahan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah..* Saya akan menerapakn hal yang sama kepada anak saya ketika sudah mau menikah nanti."[11]

Dari wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa banyak sekali manfaat yang telah dirasakan oleh peserta yang mengikuti bimbingan di antaranya mereka bisa memahami dari bimbingan yakni pembelajaran mengenai nilai-nilai pernikahan dan fikih munakahat, mereka bisa memahami dalam mengatasi masalah konflik rumah tangga, mereka bisa memahami aturan-aturan suami istri (berjimak) seusai dengan hukum Islam agar terhindar dari kemudaratan yang menimbulkan dosa, memahami cara mendidik anak yang baik dan benar agar bisa menjadi anak yang sholeh dan sholihah, mereka bisa memahami masalah rumah

[11] Irma Lutfiana Dewi, *Wawancara*, Kota Gresik, 1 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga ketika muncul konflik di antara suami istri agar terhindar dari perceraian, memahami kewajiban-kewajiban sebagai suami istri agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah.,* mereka bisa memahami nilai-nilai keluarga sesuai dengan syari'at Islam, dan memberikan motivasi-motivasi dalam membina rumah tangga agar terhindar dari konflik-konflik rumah tangga yang menimbulkan perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI MENGAJI PRANIKAH DI DESA KELANGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Bagi Para Calon Pengantin di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Menikah adalah jalan yang paling bermanfaat dan afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri, karena dengan menikah seseorang dapat menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah Swt. Nabi mendorong umatnya untuk segera menikah, mempermudah jalannya dan memberantas kendala-kendalanya. Nikah merupakan jalan yang dapat meredam gejolak biologis dan psikologis dalam diri, sebagai perwujudan cita-cita luhur dari kehidupan sepasang suami istri.[1] Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang tentram dan bahagia yakni keluarga sakinah, namun tak sedikit keluarga mengalami perpecahan tidak tentram dan menderita setelah menikah karena disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, namun bukan pula suatu hal yang mustahil. Maka dari itu calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mempersiapkan diri dengan mempelajari dan memahami konsep tujuan pernikahan dalam Islam sebagai bekal utama sebelum melangkah kejenjang pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah.*

[1] Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi bimbingan mengaji pranikah ini dibimbing oleh beberapa tokoh masyarakat sebagai guru pembimbing yang ditetuakan dan dihormati dalam masyarakat suatu daerah, yang mana sudah menekuni, mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai ilmu tentang pernikahan. Dalam hal ini guru pembimbingnya ada dua yakni Ustazah Khotimatul Khusnah dan Ustazah Mufarrohah yang menyusun kitab tuntunan menuju rumah tangga Islami dan Pedoman praktis menuju keluarga sakinah. Dalam membimbing, seorang guru menjelaskan kepada para calon pengantin mengenai pembentukan keluarga sakinah dengan penunjang sebuah kitab yang sudah dirangkum oleh guru pembimbing. Dalam pelaksanaannya, waktu yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara calon pengantin dengan guru pembimbing sebelum menjelang hari pernikahannya berlangsung. Dalam pelaksanaanya peserta tidak hanya berasal dari Desa namun ada juga dari beberapa di luar Desa yang datang untuk mengikuti hal tersebut.[2]

Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik terdapat kegiatan bimbingan mengaji pranikah sebelum melangsungkan ijab kabul (akad nikah) dalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan merupakan tradisi yang berdiri sendiri, yakni tidak terikat aturan pemerintah atau menjadi suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan diwariskan hingga sekarang kepada para tokoh masyarakat sebagai guru pembimbing yang akan melaksanakan tugasnya. Bimbingan mengaji pranikah sebelum akad nikah ini merupakan tonggak utama dan strategis dalam upaya pengembangan dan

[2] Khotimatul Khusnah, *Wawancara*, Desa Kelangonan, 18 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembinaan kehidupan di masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah. Dengan memberikan bimbingan kepada para calon pengantin tentang tujuan dan hal-hal apa saja yang harus dipelajari dalam perkawinan akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah.*

Menurut penulis, bimbingan sebelum menikah atau pranikah merupakan hal yang sangat penting bagi para calon pengantin, karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Tujuannya yakni mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Meskipun dalam persoalan bimbingan pranikah sudah ada Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di dalam lembaga pemerintahan yakni Kantor Urusan Agama yang tugasnya dilakukan oleh Kepala KUA dalam membentuk keluarga sakinah. Akan tetapi, sistem yang ada dalam lembaga di BP4 KUA Kecamatan Kebomas belum berjalan secara optimal. Asumsi ini diperkuat ketika penulis melakukan wawancara terhadap beberapa keluarga yang mengalami perceraian dan keluarga yang berpotensi untuk bercerai. Menurut keluarga yang sudah bercerai, mereka tidak mengenal istilah BP4 maupun mediasi yang dilakukannya. Jadi ketika mereka berkonflik dan menginginkan perceraian, maka proses perceraian mereka daftarkan langsung melalui Pengadilan Agama dengan bantuan dari aparat Desa.

Oleh karena tidak berfungsinya BP4 secara optimal maka bimbingan mengaji pranikah mengandung banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh peserta yang mengikuti bimbingan yakni dapat memahami pembelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai nilai-nilai pernikahan dan fikih *munakahat,* memahami dalam mengatasi masalah konflik rumah tangga, memahami aturan-aturan suami istri (berjimak) sesuai dengan hukum Islam agar terhindar dari kemudaratan yang menimbulkan dosa, memahami cara mendidik anak yang baik dan benar agar bisa menjadi anak yang sholeh dan sholihah, memahami masalah rumah tangga ketika muncul konflik di antara suami istri agar terhindar dari perceraian, memahami kewajiban-kewajiban sebagai suami istri agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah, dan* bisa memahami nilai-nilai keluarga sesuai dengan syari'at Islam, dan memberikan motivasi-motivasi dalam membina rumah tangga agar terhindar dari konflik-konflik rumah tangga yang menimbulkan perceraian.

Dari sini adanya peran bimbingan mengaji pranikah terlihat jelas penting sekali bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan karena merupakan awal terbinanya kehidupan rumah tangga dan merupakan tonggak utama dan strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan bagi calon pengantin agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah.*

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Tradisi Mengaji Pranikah Di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Pernikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya, sehingga banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri dan melakukan dari salah satu faktor yang menyebabkan konflik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir perceraian karena kurang memahami betul tentang pernikahan. Dalam Islam rukun dan syarat adalah yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan sebuah ikatan pernikahan, selain itu ada banyak hal-hal yang harus dipahami dan dipelajari saat dan sesudah pernikahan, kewajiban-kewajiban apa saja yang dilakukan seorang suami dan istri, pantangan-pantangan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan suami dan istri, bagaimana hubungan suami istri yang baik dan benar, cara mendidik anak yang baik dan benar, dan yang terpenting adalah bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah* sehingga akan tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat. Misalnya upaya dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Kelangonan yang tidak semua daerah ada upaya bimbingan mengaji pranikah bagi calon pengantin, dalam hal itu maka perlu dibentuk peran guru pembimbing dan tugas-tugasnya untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan pertimbangan *maṣlaḥah mursalah*.

Dalam pernikahan Islam sendiri sudah ada rukun dan syarat yakni harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, Balig, berakal sehat, dan bukan suatu paksaan untuk menikah, ada wali yang harus beragam Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian, ada dua orang saksi yang harus seorang laki-laki, muslim, adil, berakal sehat, balig, tidak dalam keadaan tuna rungu, dan ada akad (ijab kabul). Dengan demikian tidak disebutkan bahwa adanya bimbingan mengaji pranikah pranikah tersebut. Dengan demikian bimbingan mengaji pranikah di Desa Kelangonan merupakan suatu yang baru dan bukan termasuk rukun maupun syarat pernikahan dan mengandung kemaslahatan *maṣlaḥah mursalah* yang di mana kegiatan tersebut memang benar adanya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat umum, tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan ijmak.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala keadaan, memberikan suatu aturan yang tegas pada setiap peristiwa yang ada, serta bersifat fleksibel terhadap segala perilaku yang ditimbulkan oleh manusia. Di zaman yang semakin modern begitu banyak peristiwa yang mana secara eksplisit tidak terdapat pada Alquran dan Hadis, sehingga perlu adanya suatu ilmu yang menjadi dasar dalam suatu penetapan hukum.

Dari hasil analisis terhadap tradisi diketahui bahwa bimbingan perkawinan tersebut berjalan efektif, karena masyarakat yang telah mengikuti bisa memahami dari bimbingan yakni pembelajaran mengenai nilai-nilai pernikahan dan fikih *munakahat*, bisa memahami dalam mengatasi masalah konflik rumah tangga, bisa memahami aturan-aturan suami istri (berjimak) seusai dengan hukum Islam agar terhindar dari kemudaratan yang menimbulkan dosa, memahami cara mendidik anak yang baik dan benar agar bisa menjadi anak yang sholeh dan sholihah, bisa memahami masalah rumah tangga ketika muncul konflik di antara suami istri agar terhindar dari perceraian, memahami kewajiban-kewajiban sebagai suami istri agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah.,* bisa memahami nilai-nilai keluarga sesuai dengan syari'at Islam, dan memberikan motivasi-motivasi dalam membina rumah tangga agar terhindar dari konflik-konflik rumah tangga yang menimbulkan perceraian.

Kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ʼillat yang keluar dari *syarah* yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syarah, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlaḥah mursalah.*[3] *Maṣlaḥah Mursalah* sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam arti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlaḥah mursalah* [4]. Menurut sebagian besar masyarakat peran dan tugas-tugas guru pembimbing ini memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan keluarga sakinah. Guru pembimbing menjadi sumber rujukan masyarakat untuk berkonsultasi sehingga lebih mudah dan efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah dibandingkan dengan tidak optimalnya peran KUA sebagai BP4, dan ini merupakan suatu kemashlahatan bagi masyarakat.

Pernikahan merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya dapat di ajukan untuk memenuhi petunjuk agama, dan pernikahan disyari'atkan dalam agama karena merupakan salah satu untuk memelihara kemuliaan, keturunan serta menjadi kunci keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu, adanya bimbingan mengaji pranikah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang hendak

---

[3] Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 117.
[4] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan pernikahannya guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah..*

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (Alquran dan hadis) baik secara tekstual maupun konstektual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain dalam hal ini menggunakan *maṣlaḥah* baik secara metodologi atau aplikasinya.[5]

Menurut Abdul Wahab Khallaf para Ulama yang menjadikan hujjah *maṣlaḥah mursalah* mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan maka para Ulama mensyaratkan dalam *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu ada tiga syarat:

1. Harus benar-benar membuahkan *maṣlaḥah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Jika masalah itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimabangan apakah mashalat itu

[5] Amin Fahri, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya diambil berdasarkan dugaan semata[6]. Misalnya, mashlahah tradisi bimbingan mengaji pranikah bena-benar terjadi di Desa Kelangonan dan memberi kemaslahatan bagi warga masyarakat Desa Kelangonan.

2. Mashlahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Hukum tidak bisa disyari'atkan lantaran hanya membuahkan kemashlahahatan secara khusus kepada pemimpin atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemashlahatan umat. Dengan kata lain, kemashlahahatan itu memberikan manfaat bagi seluruh umat. Dalam tradisi bimbingan mengaji pranikah ini tidak bersifat privat melainkan bersifat umum dan terbuka bagi siapapun calon pengantin yang hendak menikah untuk mengikuti bimbingan tersebut.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan ijmak[7]. Dalam tradisi bimbingan mengaji ini mengandung kemaslahatan *maṣlaḥah mursalah* yang dimana kegiatan tersebut memang benar, bersifat umum, tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan ijmak.

Menurut penulis upaya mengaji pranikah di Desa Kelangonan ini memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum berpegang pada penalaran *maṣlaḥah al-mursalah,* upaya mengaji pranikah di Desa Kelangonan telah memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Kelangonan dan juga daerah sekitarnya khusunya pasangan calon pengantin yang mau menikah. Warga yang

---

[6] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 146.
[7] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti mengaji pranikah di Desa Kelangonan laki-laki dan perempuan dan rata-rata dari mulai umur 22-30 tahun. Kegiatan ini biasanya ramai orang yang daftar mengikuti mengaji pranikah ketika bulan Rabiul Awal, Rajab, Syawal, dan Dzulhijjah, karean pada bulan tersebut banyak calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik.

Upaya mengaji pranikah di Desa Kelangonan tidak terdapat dalil didalam Alquran maupun Hadis akan tetapi dalam pembentukan kegiatan dalam mengajarnya dan membimbingnya tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan ijmak serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemudaratan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Setelah melalui pemaparan pembahasan yang berhubungan dengan tradisi mengaji sebelum melakukan akad nikah di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi mengaji sebelum melakukan akad nikah di Desa Kelangonan sudah ada sejak jaman dulu dan dibimbing oleh dua guru pembimbing penyususn kitab pedoman praktis menuju keluarga sakinah dan kitab tuntunan menuju rumah tangga Islami. Metode bimbingan yang dilakukan berupa bimbingan secara bersama-sama yang diikuti beberapa calon pengantin dan metode bimbingan secara individual yang diikuti sepasang calon pengantin. Isi materi yang disampaikan mengenai fikih munakahat, amalan-amalan dalam pernikahan dan upayah guru pembimbing dalam pembetukan keluarga sakinah kepada pasangan pengantin.
2. Tradisi mengaji sebelum melakukan akad nikah di atas sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* karena memiliki beberapa kemaslahatan antara lain memberikan manfaat besar bagi calon pengantin dalam memberikan bekal untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan serta meminimalisir terjadinya angka perceraian. Selain itu, tradisi tersebut juga menggantikan peran BP4 yang kurang efektif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi warga masyarakat Desa Kelangonan yang akan mengikuti bimbingan mengaji pranikah agar lebih memahami dan mengamalkan ketentuan *fikih munakahat* sehingga bisa terhindar dari perceraian dan menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan *raḥmah.*
2. Hendaknya KUA Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik bekerjasama dengan guru pembimbing dalam memberikan bimbingan pranikah kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kelangonan untuk menghidupkan kembali program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ilham. *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Yogyakarta: Absolut, 2004.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Agung, I Gusti Ngurah. *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Albani (al), Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Alu (asy) Syaikh, Syaikh Shalilh bin Abdul Aziz. *Al-Fiqh al-Muyassar*, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneta Cipta, 2002.

Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneta Cipta, 2001.

Asikin, Amiriddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Azhari Akmal Tarigan, dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2004.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualititatif Analisiss Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Fahri, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Uinsa: Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam.* Semarang: Walisongo Press, 2008

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh,* terj. Noer Iskandar al-Bansany. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kholil, Munawar. *Kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Khusnah, Khotimatul. *Wawancara*. Desa Kelangonan, 18 Februari 2019.

Komariah, *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang,2004.

Makruf, Jamhari. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqh dan Hukum Internasional.* Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.

Mujtahidah, Dahliyatul. "Pembinaan Masyarakat Islam untuk Menanggulangi Tingginya Kawin Cerai di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal". Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2015.

Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008.

Nasution, Suci Cahyati. "Pelaksanaan Kursus Pranikah Dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatra Utara". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016.

Nazri, Nadhira binti Mohd. "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pinang Malaysia)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: 2018.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Jakarta: Attahiriyah, 1976.

Robi'ah, Siti. *Wawancara*. Desa Sekarkurung, 13 Desember 2018.

Saebani, Beni Ahmad.*Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Soehari, Sahrani dan Tihami. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Subki (as), Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2014.

Suyuti(al), Jalaluddin. *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987.

Syafei, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam.* Malang: UIN-Malang, 2007.

Tanjung, Armidi. *Free Sex No Nikah Yes.* Jakarta: Amzah, 2007.

Tutik, Titik Triwulan.*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Wijayanti, Sunarti. "Upaya Kua Dalam Pembentukan Keluarga *Sakinah* Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab. Kendal)". Skripsi--UIN Walisongo, Semarang: 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wulansari, Pebriana. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian". Skripsi--IAIN Raden Intan Lampung: 2017.

Zaeni. *Wawancara*. KUA Kecamatan Kebomas, 10 Desember 2018.

Zahrah, Abu Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zahrah, Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Kompilasi Hukum Islam. Graha Media Press, 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id